

	POB REMUNERASI VARIABEL TENAGA PENDIDIK (DOSEN) TETAP DAN TIDAK TETAP			
	No. POB-1017.11 /UN2.F6.D/OTL.O 3.00/2023	No. Revisi	Halaman: 1/5	Nama Unit: People and Culture
Prosedur Tetap	Tanggal Terbit: 15 Juni 2023 Ditetapkan oleh: Dekan   Teguh Dartanto, Ph.D. NIP198012152015041001			
Pengertian	Prosedur ini adalah penuntun pelaksanaan seluruh kegiatan bidang PnC terutama dalam hal pengajuan perhitungan remunerasi variabel tenaga pendidik (dosen) tetap dan tidak tetap.			
Tujuan	Menyediakan prosedur baku untuk <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjamin terlaksananya pengajuan perhitungan remunerasi variabel bagi tenaga pendidik (dosen) tetap dan tidak tetap sesuai dengan kebijakan Universitas Indonesia dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2. Menjamin terlaksananya keakuratan data 3. Menjamin terlaksananya fungsi <i>internal control</i> (audit) 4. Mendapatkan perhitungan remunerasi yang sesuai dengan jabatan fungsional dan jenjang pendidikan dosen 			
Peraturan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5699); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 			

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum; 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara; 9. Peraturan Rektor No. 033 Tahun 2018 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia; 10. Peraturan Rektor No. 045 Tahun 2017 tentang Penugasan dan Sistem Remunerasi Dosen Tidak Tetap Universitas Indonesia; 11. Peraturan Rektor No. 93 Tahun 2022 tentang Beban Kerja Dosen Tetap; 12. Peraturan Rektor No. 033 Tahun 2018 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Indonesia; 13. Peraturan Rektor No. 045 Tahun 2017 tentang Penugasan dan Sistem Remunerasi Dosen Tidak Tetap Universitas Indonesia; 14. Peraturan Rektor No. 93 Tahun 2022 tentang Beban Kerja Dosen Tetap.
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor: 020/SK/MWA-UI/2019, tentang Pemberhentian Rektor UI Periode tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor UI Periode tahun 2019-2024; 2. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0486/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Organisasi Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia; 3. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0382/SK/R/UI/2015, tentang Penggantian Nama Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; 4. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2262/SK/R/UI/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Periode 2021-2025; 5. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 130/SK/R/UI/2022 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia; 6. Keputusan Rektor Nomor 2215/SK/R/UI/2022 tentang Remunerasi Khusus; 7. Keputusan Dekan Nomor SK-107.1/UN2.F6.D/HKP/02.04/2022 tentang Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; 8. Keputusan Dekan Nomor KPTS/201/2012 tentang Peninjauan Kembali Honorarium Mengajar Asisten Dosen di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Prosedur	Prosedur ini akan menghasilkan output berupa remunerasi variabel tenaga pendidik (dosen) tetap dan tidak tetap
Produk Layanan	Prosedur Remunerasi Variabel Tenaga Pendidik (Dosen) Tetap dan Tidak Tetap
Penyajian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagan Arus



	2. Bagan Naratif
Prosedur Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dengan Keuangan Fakultas2. Koordinasi dengan Program Studi3. Koordinasi dengan Departemen4. Koordinasi dengan SDM UI
Lampiran	-

Bagan Naratif

	POB REMUNERASI VARIABEL TENAGA PENDIDIK (DOSEN) TETAP DAN TIDAK TETAP			
	No. POB-1017.11 /UN2.F6.D/OTL.03 .00/2023	No. Revisi	Halaman: 4/6	Nama Unit: <i>People and Culture</i>

No	Deskripsi	Pelaksana	Mutu Baku			Ket
			Output	Perlengkapan	Waktu	
1	Mengirimkan rekapitulasi perubahan <i>assignment</i> dosen di SIAK NG kepada SDM UI untuk dilakukan penarikan ulang data SIAK NG sebagai bahan kalkulator beban kehadiran mengajar dosen	Kabag Remunerasi Dosen	Kalkulator Beban Mengajar Dosen (Template Pokok/Master)	File rekapitulasi dalam bentuk <i>spreadsheet</i>	1 hari	
2	Mengunduh kalkulator beban dari HRIS, lalu melakukan rekapitulasi kuota mengajar dosen sesuai kehadiran bulan sebelumnya dan mengklasifikasikannya sesuai program studi	Kabag Remunerasi Dosen	Kalkulator Beban Mengajar Dosen	Kalkulator Beban Mengajar Dosen	1 hari	
3	Mengirimkan kalkulator beban pengajaran dan bimbingan dosen ke semua program studi	Kabag Remunerasi Dosen	Kalkulator Beban Mengajar dan Bimbingan Dosen	Kalkulator Beban Mengajar dan Bimbingan Dosen	1 hari	
4	Menerima dan melakukan rekapitulasi kehadiran mengajar/membimbing dosen yang diberikan oleh program studi ke kalkulator induk dan mengunggahnya ke HRIS	Kabag Remunerasi Dosen	Kalkulator Beban Mengajar dan Bimbingan Dosen	Kalkulator Beban Mengajar dan Bimbingan Dosen	4 hari	
5	Mengunduh kalkulator beban yang telah dikalkulasi	Kabag Remunerasi Dosen	Kalkulator Beban Mengajar Dosen	Kalkulator Beban Mengajar Dosen	1 hari	

6	Melakukan verifikasi internal terhadap Kalkulator Beban Mengajar (konfirmasi ke prodi, dan mengecek SIAK NG)	Kabag Remunerasi Dosen	Kalkulator Beban Mengajar Dosen	Kalkulator Beban Mengajar Dosen	1 hari	
7	Mengirimkan Laporan Bulanan dan Kalkulator Beban ke SDM UI untuk dilakukan verifikasi.	Kabag Remunerasi Dosen	Kalkulator Beban Mengajar Dosen	Kalkulator Beban Mengajar Dosen	3 hari	
8	Mencetak kalkulator gaji dosen setelah pajak muncul dan mengajukannya ke pimpinan fakultas untuk ditandatangani	Kabag Remunerasi Dosen	<i>Hardcopy</i> Kalkulator Gaji	Kalkulator Beban Mengajar Dosen	2 hari	
9	Membuat Form Pengajuan Dana gaji variabel ke Keuangan FEB	Kabag Remunerasi Dosen	PP Imbal Jasa Variabel Mengajar dan Membimbing	Form Pengajuan Dana	1 hari	
10	Mengirimkan <i>hardcopy</i> gaji dosen ke SDM UI	Kabag Remunerasi Dosen	Pembayaran gaji ke rekening masing-masing dosen	BNI Direct	7 hari	

Mengetahui,	Disusun Oleh
Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum	Manajer <i>People and Culture</i>
	
Nanda Ayu Wijayanti, Ph.D.	Erni Sukmadini Asikin, MSM.
NUP 060603209	NUP 060613097

	POB REMUNERASI VARIABEL TENAGA PENDIDIK (DOSEN) TETAP DAN TIDAK TETAP			
	No. POB-1017.11 /UN2.F6.D/OTL.0 3.00/2023	No. Revisi	Halaman: 6/6	Nama Unit: <i>People and Culture</i>

